

KODE ETIK PEGAWAI (DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN)



**STMIK EL RAHMA
YOGYAKARTA
2025**



KEPUTUSAN KETUA
STMIK EL RAHMA YOGYAKARTA
Nomor : 0000/KET/SKep/VI/2025

TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI STMIK EL RAHMA YOGYAKARTA

- Menimbang** : 1. Bahwa sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dipandang perlu menetapkan Kode Etik Pegawai STMIK EL Rahma Yogyakarta;
2. Bahwa Kode Etik Pegawai diberlakukan bagi semua pegawai STMIK El Rahma Yogyakarta agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbudristek No 44 tahun 2024 tentang kode etik dosen;
4. Statuta STMIK El Rahma Yogyakarta

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Kode Etik Pegawai STMIK EL Rahma Yogyakarta sebagaimana Tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Kode Etik Dosen sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama diberlakukan bagi semua pegawai di STMIK EL Rahma Yogyakarta.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 16 Juni 2025
Ketua STMIK El Rahma

Suparyanto, S.T., M.Eng
NIP. 197005042005011001

DAFTAR ISI

MUKADIMAH	3
BAB I. KETENTUAN UMUM	3
BAB II. KODE ETIK PEGAWAI	4
BAB III. ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN.....	7
BAB IV. KEWAJIBAN PEGAWAI TERHADAP KODE ETIK.....	9
BAB V. SANKSI/HUKUMAN	10
BAB VI. PIHAK YANG BERWENANG MEMBERIKAN HUKUMAN	10
BAB VII. PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN	10
BAB VIII. REKOMENDASI, KEBERATAN DAN KEPUTUSAN PENGHUKUMAN.	11
BAB IX. PENUTUP	12

MUKADIMAH

STMIK EL RAHMA YOGYAKARTA didirikan untuk ikut berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mencetak sumber daya manusia profesional yang terampil, siap kerja, mandiri serta mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, keberadaan pegawai yang terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan menempati posisi yang sangat strategis dan menentukan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut di atas maka ditetapkan kode etik pegawai STMIK El Rahma Yogyakarta.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pegawai adalah setiap karyawan Sekolah Tinggi dengan fungsi dosen dan tenaga kependidikan.
2. Kode Etik adalah pedoman tertulis yang berisi standar perilaku etis bagi pegawai STMIK El Rahma dalam kehidupan berorganisasi dan dalam berinteraksi di lingkungan Sekolah Tinggi.

Pasal 2

Maksud penyusunan Kode Etik Pegawai STMIK EL RAHMA adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta beraktivitas baik di dalam maupun di luar jam kerja.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Pegawai STMIK EL RAHMA adalah:

1. Terbentuknya Pegawai yang bertakwa, berakhlak Islami, disiplin dan memiliki kinerja yang prima.
2. Terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Sekolah Tinggi.
3. Mewujudkan *academic excellence*, kesejahteraan, dan kepeloporan dalam masyarakat.
4. Terbentuknya komitmen bersama untuk mendukung peningkatan kepuasan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) Sekolah Tinggi.
5. Terwujudnya visi, misi dan tujuan Sekolah Tinggi.
6. Untuk mengangkat harkat dan martabat Pegawai Sekolah Tinggi.
7. Membentuk citra pegawai yang dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa yang akan memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional.

BAB II KODE ETIK PEGAWAI

Bagian Kesatu Sikap Dasar Pegawai

Pasal 4

Setiap Pegawai Sekolah Tinggi wajib mengembangkan perilaku etik yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

1. Beriman dan Bertakwa kepada Allah SWT.
2. Setia dan taat kepada Al Qur'an dan Sunnah, negara dan Sekolah Tinggi.
3. Memiliki akhlak Islami.
4. Memiliki ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi.

6. Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, dan otonomi keilmuan.
7. Memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus-menerus.
8. Bertindak profesional sesuai dengan tata nilai dan pedoman perilaku yang telah ditetapkan, objektif dan tidak diskriminatif.
9. Memberikan pelayanan yang optimal kepada *stakeholders* STMIK EL RAHMA.
10. Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggungjawab.

Bagian Kedua Etika Pegawai

Pasal 5

1. Dalam pelaksanaan tugas dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap Pegawai wajib berpedoman pada standar etika.
2. Etika yang dimaksud pada ayat 1 diterapkan oleh pegawai baik dalam berorganisasi, bermasyarakat, terhadap pimpinan, sesama Pegawai, mahasiswa, maupun diri sendiri.
3. Etika yang dimaksud meliputi :
 - a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia.
 - c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan.
 - d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi.
 - e. Menjamin kerjasama secara kooperatif sesama pegawai maupun dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.
 - f. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja.
 - g. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
 - h. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

- i. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi/ Sekolah Tinggi untuk kepentingan pribadi
 - j. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
 - k. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.
 - l. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.
 - m. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
 - n. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
 - o. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
 - p. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
 - q. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
 - r. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani serta berusaha menjadi teladan bagi warga sekolah tinggi.
 - s. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.
 - t. Menghormati sesama warga Sekolah Tinggi.
 - u. Menjalin dan memelihara rasa kekeluargaan dan solidaritas
 - v. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal .
 - w. Menghargai perbedaan pendapat.
 - x. Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama pegawai.
 - y. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
 - z. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
4. Etika dalam berpakaian meliputi :
- a. Pakaian formal bagi pegawai pria yang mencerminkan citra profesional adalah celana panjang dan kemeja dengan sepatu formal. Kemeja dimasukkan ke dalam celana, kecuali kemeja batik atau baju takwa.
 - b. Pakaian bagi pegawai wanita adalah pakaian muslimah dan berkerudung serta bersepatu formal.

BAB III

ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN

Pasal 6

1. Menghayati dan mengamalkan ilmu yang dimiliki disertai konsistensi dalam satu kata dengan perbuatan.
2. Secara terus-menerus meningkatkan diri dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menegakkan akhlak Islami secara konsisten pada diri sendiri dan mahasiswa.
4. Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, luhur budi, jujur, bersemangat, bertanggungjawab dan menghindari perbuatan tercela.
5. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik baiknya.
6. Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
7. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
8. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian teman sejawatnya.
9. Menghormati sesama dosen maupun tenaga kependidikan dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
10. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggungjawab.
12. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa
13. Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.

14. Tidak takabur dengan ilmu yang dimilikinya dan tidak meremehkan kemampuan orang lain.
15. Senantiasa membina hubungan baik dengan sejawat dan tidak menyimpang dari norma-norma Islam dan susila.
16. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STMIK El Rahma Yogyakarta.
17. Menjaga martabat dan nama baik diri sendiri, kolega serta STMIK EL Rahma Yogyakarta.

Tanggung Jawab dalam Bidang Akademik

Pasal 7

1. Senantiasa melaksanakan amanat dan tanggung jawab untuk mengembangkan potensi mahasiswa secara maksimal.
2. Dalam melaksanakan perkuliahan, dosen akan menyampaikan materi paling tidak sebagaimana tercantum dalam kurikulum dan silabi serta senantiasa meng-*up date* materi perkuliahan.
3. Dosen STMIK EL Rahma Yogyakarta menguasai materi yang harus disampaikan kepada mahasiswa dan mempersiapkan perkuliahan dengan sebaik-baiknya.
4. Dosen dalam melaksanakan perkuliahan senantiasa bersifat terbuka, responsif, dan menghargai kreatifitas mahasiswa.
5. Dosen menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;

Pasal 8

Seorang dosen wajib memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan.

Tanggung Jawab dalam Bidang Penelitian

Pasal 9

1. Melakukan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan STMIK EL Rahma Yogyakarta pada khususnya.
2. Melaksanakan penelitian dengan senantiasa menjunjung tinggi integritas akademik dan penuh tanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan demi kesejahteraan bangsa serta negara.
3. Jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian
4. Peneliti atau penulis karya ilmiah tidak dibenarkan melakukan plagiat karya ilmiah orang lain.

Tanggung Jawab dalam Bidang Pengabdian pada Masyarakat

Pasal 10

1. Senantiasa mengabdikan ilmunya bagi pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi segenap sivitas akademika.
2. Senantiasa bisa dijadikan suri tauladan bagi masyarakat pada umumnya dan anggota profesi pada khususnya.
3. Wajib menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian.

BAB IV

KEWAJIBAN PEGAWAI TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 11

1. Untuk kepastian penegakan Kode Etik Pegawai, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan STMIK El Rahma.
2. Setiap pegawai wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik.

BAB V SANKSI/HUKUMAN

Pasal 12

1. Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Peringatan Keras
 - d. Penundaan pemberian hak pegawai;
 - e. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - f. Pemberhentian dengan tidak hormat
3. Pegawai yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mempunyai hak membela diri.

BAB VI PIHAK YANG BERWENANG MEMBERIKAN HUKUMAN

Pasal 13

1. Setiap Pegawai yang terbukti melanggar kode etik dikenakan hukuman oleh pihak yang berwenang memberikan hukuman.
2. Pihak yang berwenang memberikan hukuman adalah Ketua Yayasan atau Ketua Sekolah Tinggi atas rekomendasi lembaga disiplin pegawai.
3. Lembaga disiplin pegawai terdiri dari pimpinan, ketua program studi dan perwakilan dosen berdasarkan keputusan Ketua.

BAB VII PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 14

1. Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran kode etik pegawai memiliki hak untuk melaporkan kepada Lembaga Disiplin Pegawai, Pimpinan, Ketua Program Studi, dengan disertai bukti permulaan yang cukup.

2. Atas pertimbangan Ketua program studi atau Pimpinan, identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Sekolah Tinggi, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.
3. Lembaga Disiplin Pegawai atau Pimpinan dapat memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang dilaporkan, Pelapor atau pihak- pihak lain yang dipandang perlu.
4. Setiap pemeriksaan dilakukan secara tertutup.

BAB VIII

REKOMENDASI, KEBERATAN DAN KEPUTUSAN PENGHUKUMAN

Pasal 15

1. Lembaga Disiplin Pegawai wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan mengeluarkan rekomendasi tentang jenis hukuman dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka Pegawai yang bersangkutan tidak dapat dikenakan hukuman.
2. Lembaga Disiplin Pegawai menyampaikan surat Rekomendasi kepada Pegawai yang diperiksa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan.
3. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima rekomendasi, Pegawai yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Lembaga Disiplin Pegawai.
4. Ketua mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada Yayasan tentang hukuman disiplin terhadap Pegawai Tetap Yayasan yang bersangkutan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Lembaga Disiplin Pegawai serta keberatan pegawai.
5. Ketua Yayasan memutuskan hukuman untuk pegawai tetap Yayasan jenis sanksi d,e,f sebagaimana dalam pasal 12 ayat 2

6. Ketua dapat memutuskan hukuman untuk pegawai tetap Yayasan jenis sanksi a,b,c sebagaimana dalam pasal 12 ayat 2.
7. Ketua memutuskan hukuman terhadap Pegawai tetap STMIK dan Pegawai tidak tetap.
8. Setiap Pegawai diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam setiap proses pemeriksaan.
9. Setiap dosen memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 16

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri
2. Keputusan ini menghapus ketentuan lain terkait kode etik sepanjang diatur oleh keputusan ini.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 16 Juni 2025
Ketua STMIK El Rahma

Suparyanto, S.T., M.Eng
NIP. 197005042005011001